

ABSTRAK

Justice collaborator adalah setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana menyangkut kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah apa konsep *justice collaborator* menurut Pasal 10 dan 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta apa konsep *justice collaborator* dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan pada perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Konsep *justice collaborator* menurut Pasal 10 dan 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah: (a) harus memenuhi unsur subjektif, yaitu bukan pelaku utama dalam tindak pidana. Bukan orang yang memiliki rencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Adanya ancaman yang serius atau ancaman keselamatan terhadap saksi pelaku dan keluarganya, baik secara psikis atau fisik. (b) harus memenuhi unsur objektif, yaitu mau berkata jujur, konsisten dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Nilai konsistensi dan iktikad baik dari saksi pelaku di muka pengadilan berimplikasi pada pemberian penghargaan sebagai *justice collaborator*. Adapun konsep *justice collaborator* dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan pada perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, adalah sebagai berikut: (1) terdakwa bukan pelaku utama. Artinya, terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di perintah oleh Ferdy Sambo. (2) terdakwa mendapatkan rekomendasi dari LPSK. Dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, terdakwa dalam keadaan yang membahayakan dapat mengancam jiwa dan keluarganya. (3) adanya pengakuan dari terdakwa bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban. (4) terdakwa punya iktikad baik dan konsisten dalam mengungkap fakta yang sebenarnya.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Pembunuhan Berencana, Undang-Undang

ABSTRACT

Justice collaborator is any person who acts as a perpetrator of a crime or is believed to be part of a crime committed jointly or organized crime, but is willing to cooperate with law enforcement by providing testimony regarding forms of criminal action involving organized crime or serious crime. other.

The legal issue in this research is what is the concept of justice collaborator according to Articles 10 and 10a of Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, and what is the concept of justice collaborator in the South Jakarta Court decision in case Number 798/Pid.B/2022/PN .Jkt. Sel. In writing this thesis, the type of research used is normative research.

The results of the study explain that the concept of justice collaborator according to Articles 10 and 10A of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, is: (a) must fulfill subjective elements, namely not being the main actor in criminal act. Not a person who has a plan to commit a crime of premeditated murder. There is a serious threat or threat to the security of the witness and his family, either psychologically or physically. (b) must meet objective elements, namely being willing to tell the truth, be consistent in giving testimony in court. The value of consistency and good faith from the witnesses of the perpetrators before the court has implications for awarding them as justice collaborators. The concept of justice collaborator in the South Jakarta Court's decision in case Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, is as follows: (1) the defendant is not the main actor. This means that the defendant in committing the crime of premeditated murder was ordered by Ferdy Sambo. (2) the defendant obtained a recommendation from the LPSK. In disclosing a criminal act, the defendant is in a dangerous situation that can threaten the life and his family. (3) there was an acknowledgment from the defendant that his actions were very evil, realized, regretted, apologized to the victim's family. (4) the defendant has good faith and is consistent in disclosing the true facts.

Keywords: Justice Collaborator, Premeditated Murder, Act

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Halaman Identitas.....	v
Halaman Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
1.6 Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERUMUSAN PERUNDANG – UNDANGAN	19
2.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	19
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	19
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2.1.3 Jenis Tindak Pidana.....	29
2.2 Pembunuhan Berencana	34
2.2.1 Pengertian Pembunuhan Berencana	34
2.2.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	40
2.3 Ruang Lingkup <i>Justice Collaborator</i>	44
2.3.1 Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	44
2.3.2 <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Nasional.....	48
2.3.3 Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i>	58
2.4 Teori Penyertaan Dalam Tindak Pidana	69
2.5 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	75
BAB III KONSEP JUSTICE COLLABORATOR DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PUTUSAN PENGADILAN	82
3.1 Konsep <i>justice collaborator</i> menurut Pasal 10 dan 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	82
3.2 Konsep <i>Justice Collaborator</i> dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan pada perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	98

BAB IV PENUTUP	113
4.1 Simpulan	113
4.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115